

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan RI (2010), Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa Pelayanan Rumah Sakit pada saat ini tidak dapat di lepaskan dari kebutuhan manusia.

Berdasarkan Kementerian Kesehatan RI (2009) Tentang Rumah Sakit, Fungsi Rumah Sakit sebagai berikut, penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Rumah Sakit, pemeliharaan dan peningkatan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis, penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan, penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan. Jenis pelayanan yang diberikan seperti pelayanan rawat inap, rawat jalan dan pelayanan gawat darurat.

Menurut Peraturan Pemerintah RI (2011) Tentang Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), BPJS Kesehatan di bagi menjadi dua jenis yaitu peserta BPJS Kesehatan PBI (Penerima Bantuan Iuran) dan BPJS Non PBI (Penerima Bantuan Iuran). BPJS PBI merupakan peserta jaminan kesehatan yang yang ditujukan kepada fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, sedangkan BPJS Non PBI adalah peserta jaminan kesehatan yang yang terdiri dari pekerja penerima upah, dan bukan pekerja.

Pada zaman era globalisasi pelayanan kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat sehingga menyebabkan rumah sakit pada saat ini menjadi berkembang. Sehingga menimbulkan tantangan bagi instansi pelayanan kesehatan yang akan diberikan. Sesuai dengan Pasal Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan

dan sesuai dengan pasal 6 E ayat (1) menyatakan bahwa tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah memberikan perlindungan kepada masyarakat pengguna jasa pelayanan Rumah Sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menyediakan informasi kesehatan yang dibutuhkan oleh masyarakat.

Penjelasan diatas sesuai dengan harapan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, sesuai dengan yang dibutuhkan dan pemerintah harus memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam menggunakan jasa pelayanan kesehatan serta mendapatkan informasi yang dibutuhkan masyarakat mengenai kesehatan.

Ketika pasien mengunjungi Rumah Sakit untuk mendapatkan pelayanan rawat inap, tentu tempat yang akan pasien datangi pertama adalah bagian pendaftaran. Karena tempat pendaftaran pasien rawat inap bertanggung jawab dalam mengatur pendaftaran dan penerimaan pasien yang akan rawat inap. Pelaksanaan pendaftaran ini merupakan suatu diantara tugas sebagai perekam medis dan informasi kesehatan. Tempat pendaftaran ini merupakan bagian dari unit rekam medis, dan rekam medis ini berisikan mengenai data-data pasien seperti identitas, *anamnese*, pemeriksaan fisik, laboratorium, diagnosa serta segala pelayanan dan tindakan medis yang diberikan kepada pasien dan pengobatan baik yang dirawat inap, rawat jalan maupun yang mendapat pelayanan gawat darurat.

Oleh karena itu perlu dikelola dengan baik, karena dengan pendaftaran petugas mendapatkan informasi mengenai data-data pasien dan mengenai keluhan pasien yang akan membedakan dengan pasien lainnya. Dan agar tidak terjadi kesalahan dengan adanya data-data pasien. Jika tidak dikelola dengan baik maka petugas pendaftaran akan sulit untuk mengidentifikasi pasien tersebut di unit pendaftaran ini petugas harus benar-benar menggali informasi mengenai pasien tersebut jangan sampai terjadi kesalahan karena petugas kesehatan lainnya akan sulit untuk mengidentifikasi pasien jika terdapat data-data yang kurang.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul magang mengenai Gambaran Alur Pendaftaran Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang Tahun 2019.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

### **1.2.1 Tujuan umum**

Gambaran Alur Pendaftaran Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang Tahun 2019.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui Gambaran Umum Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang Tahun 2019.
2. Mengetahui Gambaran Unit Pendaftaran Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang Tahun 2019.
3. Mengetahui Gambaran *Input* yang meliputi, SDM, Sarana dan prasarana, Metode dan Anggaran, pada Unit Pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang Tahun 2019.
4. Mengetahui Gambaran *Proses* yang meliputi, Penerimaan pasien, Identifikasi pasien, Pencatatan, Mengantarkan Rekam medis ke Unit terkait, di Unit Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang Tahun 2019.
5. Mengetahui Gambaran *Output* yakni tidak adanya komplain pada unit rawat inap dan tidak ada antrian, pada Unit Pendaftaran Rawat Inap Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang Tahun 2019.

## **1.3 Manfaat penelitian**

### **1.3.1 Manfaat bagi Mahasiswa**

1. Mendapat berbagai pengetahuan mengenai permasalahan nyata yang ada di Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang.
2. Dapat mengemabangkan potensi mengenai alur Pendaftaran Pelayanan Pasien BPJS Rawat Inap di Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang.

### 1.3.2 Manfaat bagi Intitusi

1. Terbinanya suatu hubungan kerjasama dengan institusi lahan magang. Dalam upaya meningkatkan keterkaitan antara subtnasi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan yang dibutuhkan dalam pembangunan kesehatan.
2. Dapat menjadi bahan referensi untuk mahasiswa yang sedang melakukan penelitian.

### 1.3.3 Manfaat bagi Rumah Sakit

1. Hasil magang dapat menjadi masukan dalam meningkatkan pelayanan di Unit Pendaftaran Rawat Inap di Rumah Sakit AN-NISA Kota Tangerang.
2. Hasil magang yang ada dapat menjadi bahan asupan atau temuan untuk dapat memberikan gambaran atau informasi.